

BLUD PUSKESMAS LETUNG

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN RAWAT INAP

Persyaratan Pelayanan

Biaya/Tarif

1. Pasien Umum

- Membawa fotocopy kartu Ideentitas
- Membawa kartu berobat (Untuk pasien lama/ulangan)
- Membawa surat rujukan dari puskesmas lain / Pustu, Polindes, dokter praktek swasta / bidan praktek bila pasien rujukan masuk

2. Pasien BPJS

- Membawa fotocopy kartu BPJS/KIS, KK, KTP
- Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan)
- Membawa surat rujukan dari puskesmas lain / Pustu, Polindes, dokter praktek swasta / bidan praktek bila pasien rujukan masuk

3. Syarat Pelayanan Rujukan

- Membawa fotocopy kartu BPJS/KIS, KK, KTP
- Dirujuk sesuai indikasi medis dan alur pelayanan rujukan
- Ada surat rujukan dari puskesmas

1. BPJS/KIS : GRATIS

- UMUM : Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2023

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Produk Pelayanan

- Pasien baru yang perlu mendapatkan perawatan rawat inap harus melalui UGD, baik pasien yang langsung datang atau pasien dari rujukan internal / eksternal
- Setiap pasien yang masuk ruangan harus diterima dengan baik dan mendapatkan penanganan, pemeriksaan dan pelayanan lanjutan
- Petugas meminta keluarga mengisi inform consent rawat inap
- Petugas melengkapi rekam medik, lembar observasi, lembar follow up dokter
- Petugas menyiapkan ruangan yang akan ditempati pasien
- Pasien dewasa, anak, bayi dan lansia ditempatkan di ruangan yang berbeda
- Menyediakan obat injeksi dan oral untuk pasien sesuai indikasi
- Memesan menu diet sesuai dengan penyakit pada petugas gizi
- Dilakukan pemeriksaan laboratorium (bila diperlukan)
- Pasien dipulangkan / dirujuk atas indikasi dokter
- Bila ada pasien yang meminta pulang atas permintaan sendiri akan di KIE terlebih dahulu tentang perkembangan penyakitnya dan pengobatannya

- Pelayanan dokumen rekam medik
- Pelayanan Obat dan Bahan Habis Pakai
- Pelayanan fasilitas rawat inap
- Pelayanan visite dokter
- Pelayanan asuhan keperawatan
- Pelayanan penunjang diagnostik
- Pelayanan cucian (linen)
- Pelayanan gizi pasien

Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

24 Jam (Setiap Hari)

- Kotak saran dan masukan
- Langsung , di Ruang layanan aduan masyarakat
- Nomor HP 082225253124
- Email : pkmletung@anambaskab.go.id
- Media Sosial :
 - Facebook : Puskesmas Letung
 - Instagram : puskesmas_letung